

## BUPATI PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

# PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR : 1 Tahun 2019

### TENTANG

PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN PINRANG SERTA BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019

## DENGAN RHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PINRANG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Busati Pinrang Nomor : 900/1/2019 tentang Kelompok Kemampuan Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019, telah ditetapkan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang berada pada tingkat sedang;
- Bahwa Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi dasar penetapan besaran tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional, yang mengamanahkan Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

 Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5034);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6
   Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
   Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7
   Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
   Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
   Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang;

Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 13
 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2019.

## BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pinrang.

Bupati adalah Bupati Pinrang.

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pinrang.

 Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

 Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

6. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan

untuk peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.

 Dana Operasional DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarakan pelaksanaan tugas pimpinan;

8. Tunjangan reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses

kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

#### BAB II

#### BESARAN TUNJANGAN

Bagian Kesatu Tunjangan Komunikasi Intensif

## Pasal 2

Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 sebesar : 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

## Bagian Kedua Tunjangan Reses

#### Pasal 3

Besaran Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019 sebesar : 5 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali reses.

## Bagian Ketiga Dana Operasional

#### Pasal 4

Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2019:

- a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan ; dan
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

### BAB III PEMBAYARAN

#### Pasal 5

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 menjadi dasar pembayaran Tunjangan Komunikasi Insentif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Pimpinan DPRD, terhitung sejak bulan Januari 2019.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

> Ditetapkan di Pinrang pada tanggal 🤌 Januari 2019

BUPATI PINRANG

ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang

pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2019 NOMOR